



BUPATI KARANGASEM  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN  
LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

#### Pasal I

Ketentuan ayat (3) Pasal 5, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) diubah dan ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Penetapan harga patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 4 Desember 2017

BUPATI KARANGASEM,



I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 4 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I GEDE ADNYA MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI:  
( 6 , 82 / 2017 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR 6 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN  
LOGAM DAN BATUAN

1. UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi peralihan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi. Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”. Kemudian hal ini ditegaskan kembali pada Lampiran angka I huruf cc angka 2 huruf g terkait pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menetapkan bahwa penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan merupakan urusan pemerintahan daerah provinsi, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Nilai pasar adalah harga rata – rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah Kabupaten Karangasem. Penetapan nilai pasar sebagai dasar pengenaan Pajak ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.

Ayat (3)

Dalam hal nilai pasar hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sulit diperoleh, digunakan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 4